



PUTUSAN

Nomor 652/PID.SUS /2020/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HISYAM AIS NEO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Osowilangun Benowo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
- Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
- Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021;

Halaman. 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Slamet Suryanda, SH Advokat dan Konsultan Hukum bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 77/SK/2021/PN.Gsk;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, tanggal 4 Mei 2021, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagaimana berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2021, Nomor: Reg. Perk : PDM-558 / GRSK / Enz/02 / 2021 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa HISYAM ALS NEO hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau masih termasuk tahun 2020 bertempat di Gang jalan Kelurahan Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman. 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam :17.30 Wib sewaktu Terdakwa di rumah di Kelurahan Tambak Osowilangun 5/20 Rt. 01 Rw. 01 Kec. Benowo Kota Surabaya pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdri. RIRIN Als EMAK melalui Chating WA " onok ta mak " (ada ta mak) kemudian dijawab oleh Sdri. RIRIN Als EMAK "onok dek" (ada dek) kemudian Terdakwa menjawab "2 Gram, onok ta" (2 Gram, ada ta) kemudian dijawab oleh Sdri. RIRIN Als EMAK "ok" kemudian sekitar pukul 19.45 Wib Sdri. RIRIN Als Emak menelpon Terdakwa yang intinya ketemuan di seputaran pinggir jalan Kel. Greges Kota Surabaya setelah saya mendapatkan telepon tersebut Terdakwa langsung berangkat di tempat yang sudah ditentukan, sesampai di tempat yang ditentukan saya bertemu dengan Sdri. RIRIN Als Emak setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. RIRIN Als EMAK Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah uang Terdakwa diterima oleh Sdri. RIRIN Als EMAK Terdakwa menerima paket shabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa dan Sdri. RIRIN Als EMAK pulang.

Bahwa kemudian setelah sampai rumah Terdakwa membagi paketan dari Sdri. RIRIN Als EMAK menjadi beberapa paket. Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam : 20.00 Wib Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO (dalam penuntutan terpisah) mengirimkan pesan WA pada Terdakwa berbunyi 'pesen pahe iso bon ta' (pesan shabu paket pahe bisa hutang kah) dan Terdakwa balas 'gak iso' (tidak bisa) lalu keesokan harinya (Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam : 07.36 Wib) Terdakwa mengirimkan pesan WA pada Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO berbunyi " jangkepno nak enak, anteng gak nabyak" (utuhkan saja enak, tidak bingung) kemudian sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO membalas '

Halaman. 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supra, 500 iso ngirim saiki ta' (paket seperempat, 500 bisa kirim sekarang kah) dan Terdakwa membalas ' oke siap 500 tak siapno cak (oke siap 500 saya siapkan mas) dan Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO membalas ' aku jaluk pipette pisan yo, ojo karo suoro dirungokno bojo' (saya minta pipetnya sekalian ya, jangan pesan suara nanti didengar istriku) kemudian sekira jam : 09.12 Wib Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO mengirimkan pesan WA lagi dengan mengatakan 'sek bos ngenteni danae sek dterno rene' (tunggu bos menunggu dananya kesini) dan Terdakwa mengatakan "rene nangdi ?? bengkel ta' (kesini dimana ?? bengkel Kah) dan Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO membalas 'iyo..pleng jm 10-11' (iya mungkin jam 10–11), kemudian sekira jam : 10.00 Wib Terdakwa datang ke bengkel tempat Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO bekerja dan saat itu Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO diberi sebuah bungkus bekas rokok Surya yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,46 Gram berikut bungkusnya yang dililit isolasi hitam setelah itu Terdakwa pergi dan Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO bekerja lagi setelah Terdakwa pergi dari Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO Terdakwa mampir ke Kec. Manyar Kab. Gresik untuk mengirim paketan shabu kepada Sdr. MUSLIMIN setelah itu Terdakwa pulang ke Surabaya sampai di Surabaya Terdakwa mampir dulu ke Sdr. PI'I (37) di Kelurahan Branjangan Kota Surabaya setelah itu Terdakwa pulang.

Bahwa kemudian sekira Pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan WA Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO untuk membayar hutang dari penjualan Narkoba jenis shabu tadi pagi dan memesan lagi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjajikan untuk bertemu di depan gang rumah Terdakwa kemudian sekitar Pukul : 16.00 Wib yang saat itu di Gang jalan Kelurahan Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya waktu itu Terdakwa berada di tempat tersebut bersama anak Terdakwa yang paling kecil bermaksud sedang menunggu

Halaman. 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO yang sebelumnya janji akan membeli Narkotika jenis shabu lagi kepada Terdakwa, sesaat kemudian Terdakwa di datangi oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal sambil mengeluarkan surat tugas yang mengaku dari Petugas Kepolisian Polres Gresik bagian Sat Narkotika kemudian Terdakwa di interogasi identitas Terdakwa kemudian Terdakwa di pertemuan oleh Sdr. DIDIK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO yang saat itu sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gresik setelah di pertemuan Terdakwa langsung di masukan kedalam mobil tersebut untuk di amankan ke Polres Gresik sesampai di Polres Gresik Terdakwa di geledah oleh Petugas Kepolisian di temukan barang bukti : 1 (satu) buah HP Vivo V3 warna Gold dengan Nomer Sim Card : 0897-0383-777 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut uang hasil Terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut di amankan kemudian Terdakwa di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Gresik yang dilaksanakan oleh SAEKAN, SH selaku Penyidik Polres Gresik terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang beserta bungkusnya diketahui beratnya sebesar 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9387/NNF/2020 tanggal 13 November 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,200 gram setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,200 gram adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman. 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HISYAM ALS NEO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HISYAM ALS NEO hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020 atau masih termasuk tahun 2020 bertempat di Gang jalan Kelurahan Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020, sekira jam : 11.20 Wib di Bengkel Sepeda motor Jln. Sunan Giri Gg. XIII Ruko Griya Sekar Kedaton Pedukuhan Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi ANDIK PUTRO dan saksi WAHYU SURYONO (keduanya anggota Polres Gresik) melakukan penangkapan kepada Sdr. DIDK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO (Berkas perkara terpisah) karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu dan dari keterangan Sdr. DIDK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO dia telah membeli dari Terdakwa HISYAM Als NEO, kemudian saksi ANDIK PUTRO dan saksi WAHYU SURYONO mencari keberadaan Terdakwa HISYAM Als NEO dan ditemukan alamat dan nomer HP yang biasa dia pakai, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Sekira Jam : 16.00 Wib saksi ANDIK PUTRO dan saksi WAHYU SURYONO

Halaman. 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lewat HP milik Sdr. DIDK SYARIF HIDAYAT Als WAKJO untuk janji ketemuan di sekitaran di Gang jalan Kelurahan Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya, kemudian saksi ANDIK PUTRO dan saksi WAHYU SURYONO bersama team meluncur ketempat yang telah di tentukan, sesampai di tempat yang telah di tentukan saksi ANDIK PUTRO dan saksi WAHYU SURYONO datang terlebih dahulu dan menghubungi lagi Terdakwa HISYAM Als NEO, selang beberapa menit datang Terdakwa HISYAM Als NEO bersama dengan seorang anak kecil. Kemudian saksi ANDIK PUTRO dan saksi WAHYU SURYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HISYAM Als NEO, kemudian saksi ANDIK PUTRO dan saksi WAHYU SURYONO langsung mengamankan Terdakwa HISYAM Als NEO dan di bawa ke kantor Kepolisian Polres Gresik, sesampai di mako Polres Gresik saksi ANDIK PUTRO dan saksi WAHYU SURYONO melakukan interrogasi dan melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : (a). 1 (satu) buah HP Vivo V3 warna Gold dengan Nomer Sim Card : 0897-0383-777 yang di gunakan Terdakwa HISYAM Als NEO dalam bertansaksi Narkotika jenis shabu yang serta b) uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang di simpan di dompet Terdakwa HISYAM Als NEO dan kesemua barang bukti tersebut adalah di akui milik Terdakwa HISYAM Als NEO, kemudian kita amankan untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Gresik yang dilaksanakan oleh SAEKAN, SH selaku Penyidik Polres Gresik terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang beserta bungkusnya diketahui beratnya sebesar 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9387/NNF/2020 tanggal 13 November 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,200$

Halaman. 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,200$ gram adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa HISYAM ALS NEO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2019, Nomor. Reg. Perk: PDM - 558 / GRSK /Enz / 02 / 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HISYAM Als. NEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
5. - 1 (satu) buah HP Vivo V3 warna Gold dengan Nomer Sim Card : 0897-0383-777.
6. (dirampas untuk dimusnahkan)
7. - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman. 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. (dirampas untuk negara)
9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
10. Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, tanggal 4 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hisyam Als Neo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Vivo V3 warna Gold dengan Nomer Sim Card 0897-0383-777;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2021 dan Jaksa Penuntut umum pada tanggal 10 Mei 2021 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik,

Halaman. 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 58/Akta Pid.Sus/2021/PN Gsk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 10 Mei 2021 dan Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 58/Akta Pid.Sus/2021/PN Gsk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing untuk Terdakwa dan untuk Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2021, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Mei 2021, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, tanggal 4 Mei 2021,

Halaman. 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*” dimana terhadap Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, tanggal 4 Mei 2021, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memutuskan perkara ini karena putusan diambil berdasarkan Dakwaan Jaksa yang tidak lengkap dan tidak cermat, dimana Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual narkotika golongan I” namun tidak ditemukan narkotika pada Terdakwa dan dipersidangan juga tidak pernah diajukan bukti narkotika yang dimaksud;
- Bahwa Pengadilan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan bukti yang tidak lengkap yaitu hanya berupa pengakuan sepihak Terdakwa dan dari saksi tidak dikonfrontir dengan bukti bukti baik berupa print out percakapan di Whatsapp yang membuktikan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika, maupun saksi saksi lain yang disebutkan dalam Dakwaan tetapi tidak pernah dihadirkan sebagai saksi.

Halaman. 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seharusnya tidak dapat diajukan ke depan persidangan sebab tidak didukung dengan alat bukti yang cukup yaitu minimal didukung dua alat bukti sesuai ketentuan KUHP, tetapi dalam perkara ini alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya berupa keterangan saksi dan barang bukti berupa Handphone serta uang sebesar 1 juta rupiah yang tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Putusan Pengadilan Negeri seharusnya membebaskan Terdakwa dalam perkara ini atau membatalkan dakwaan Penuntut Umum karena tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca memori banding Terdakwa dan mempelajari dengan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, tanggal 4 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri telah memutuskan perkara ini berdasarkan dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi saksi dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 unit HP Vivo V3 warna Gold yang diakui milik Terdakwa dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi untuk melakukan transaksi penjualan narkoba, sehingga barang bukti tersebut memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa tidak diajukannya bukti narkoba oleh Penuntut Umum dalam persidangan tidak menghalangi Majelis untuk membuktikan dakwaan Jaksa sepanjang semua unsur unsur dakwaan Jaksa dapat dibuktikan dan Terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dakwaan.
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan perkara ini tidak hanya dari pengakuan Terdakwa dipersidangan semata namun juga berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang

Halaman. 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan melakukan kejahatannya yang ternyata saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut di atas, ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya keberatan-keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, tanggal 4 Mei 2021 tersebut dipandang telah tepat, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor

Halaman. 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu, 14 Juli 2021 oleh kami : H.HIDAYAT, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan HERMAN HELLER HUTAPEA, SH. dan Dr.IFA SUDEWI, SH. MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 652/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 9 Juli 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JEANNE SOELISTIANINGSIH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman. 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN H.HUTAPEA, SH.

H. HIDAYAT , SH,

Panitera Pengganti,

Dr.IFA SUDEWI, SH. MHum.,

JEANNE SOELISTIANINGSIH

Halaman. 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 652/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)